

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Soreang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.11/1790-Disdikbud/2016

Tentang

PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Meningkat

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut peraturan baru pada Permendikbud No. 84 Tahun 2014.
- c. Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Amal Nurul Ilmi Nomor : 01/SP/Y-AN/IV/2016 Tanggal 30 April 2016 diketahui Penilik PAUD Kecamatan Cicalengka.
2. Surat Izin Operasional Kelompok Bermain Az-Zahra Nomor : 421.1/880-Disdikbud/2013 Tanggal 22-04-2013,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Mengubah Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- AMAL NURUL ILMI
 - Ridwan Gunawan, S.Pd I
 - Jl. Cicalengka - Majalaya KM 1,2 No. 85 Desa Cikuya
 - Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
 - AZ - ZAHRA
 - Lia Siti Nur Rohyati, S.Pd
 - Kp. Cikuya RT 004/RW 012 Desa Cikuya
 - Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
- Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Pemegang Izin ini Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kedua

Ketiga

Keempat

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 09 - 05 - 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. MUHAMMAD, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

